



SALINAN

PERATURAN DESA JAGAN
KECAMATAN BENDOSARI
KABUPATEN SUKOHARJO

NOMOR 6 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA JAGAN,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, karena adanya perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan, perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2015 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 224), sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 254);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 230);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 234);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 298);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
14. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 29 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 30);
15. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 45 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 45);
16. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 9 tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 9);
17. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 40);
18. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 43 Tahun 2019 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan Lain yang Sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 43);
19. Peraturan Desa Jagan Nomor 4 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Jagan (Lembaran Desa Jagan Tahun 2017 Nomor 4);
20. Peraturan Desa Jagan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penatagunaan Tanah Kas Desa (Lembaran Desa Jagan Tahun 2018 Nomor 4);
21. Peraturan Desa Jagan Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Jagan Tahun 2019 Nomor 2);

22. Peraturan Desa Jagan Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019-2025 (Lembaran Desa Jagan Tahun 2020 Nomor 2);
23. Peraturan Desa Jagan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2021 (Lembaran Desa Jagan Tahun 2020 Nomor 5);
24. Peraturan Desa Jagan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Desa Jagan Tahun 2021 Nomor 3).

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JAGAN

dan

KEPALA DESA JAGAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 semula berjumlah Rp. 1.948.484.000,- (Satu Miliar Sembilan Ratus Empat Puluh Delapan Juta Empat Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Rupiah), berkurang sejumlah Rp. 7.625.272,- (Tujuh Juta Enam Ratus Dua Puluh Lima Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Dua Rupiah) sehingga menjadi Rp. 1.940.858.728,- (Satu Miliar Sembilan Ratus Empat Puluh Juta Delapan Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Delapan Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	
a. semula	Rp. 1.948.484.000,-
b. (berkurang)	<u>(Rp. 7.625.272,-)</u>
Jumlah pendapatan setelah perubahan	Rp. 1.940.858.728,-
2. Belanja Desa	
a. semula	Rp. 1.986.713.475,-
b. (berkurang)	<u>(Rp. 7.628.000,-)</u>
Jumlah belanja setelah perubahan	Rp. 1.979.085.475,-
(Defisit) setelah Perubahan	(Rp. 38.226.747,-)
3. Pembiayaan Desa	
a. penerimaan pembiayaan	
1) semula	Rp. 58.231.517,-
2) bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 0,00,-</u>
Jumlah penerimaan setelah perubahan	Rp. 58.231.517,-
b. pengeluaran pembiayaan	
1) semula	Rp. 20.000.000,-
2) bertambah/(berkurang)	<u>(Rp. 0,00,-)</u>
Jumlah pengeluaran setelah perubahan	Rp. 20.000.000,-
Selisih Pembiayaan setelah perubahan (a – b)	Rp. 38.231.517,-
Sisa Lebih Pembiayaan (SILPA) tahun berjalan setelah perubahan (surplus/(defisit) + selisih pembiayaan Anggaran	Rp. 4.770,-

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Jagan.

Ditetapkan di Jagan
pada tanggal 15 November 2021

KEPALA DESA JAGAN,

ttd

MARIYO

Diundangkan di Jagan
pada tanggal 15 November 2021

SEKRETARIS DESA JAGAN,

ttd

YOGIE SUGIARTO

LEMBARAN DESA JAGAN TAHUN 2021 NOMOR 6

DAFTAR HADIR RAPAT

ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Hari/tanggal : Rabu, 10 November 2021

Jam : 19.30 WIB

Tempat : Pendopo Kantor Desa Jagan

Materi Rapat : Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
Tahun Anggaran 2021

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1	2	3	4	
1	HARTANTO, S.Pd	KETUA	1	
2	SUPARMIN, S.Pd	WAKIL KETUA		2
3	ANJAS DEVITA MARDANIX	SEKRETARIS	3	
4	SUTARNO	ANGGOTA		4
5	SUKIMIN	ANGGOTA	5	
6	SUMADI	ANGGOTA		6
7	HARIYANTO	ANGGOTA	7	
8	ARI SUSANTO	ANGGOTA		8
9	TUMIYEM	ANGGOTA	9	

**BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA
DESA JAGAN
Ketua**

ttd

HARTANTO, S.Pd

DAFTAR HADIR RAPAT

KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

Hari/tanggal : Rabu, 10 November 2021

Jam : 19.30 WIB

Tempat : Pendopo Kantor Desa Jagan

Materi Rapat : Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
Tahun Anggaran 2021

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1	2	3	4	
1	MARIYO	KEPALA DESA	1	
2	YOGIE SUGIARTO	SEKRETARIS DESA		2
3	YULI NUR CAHYO, S.K.M.	KAUR TU & UMUM	3	
4	DWI ISMADI, S.E.	KAUR KEUANGAN		4
5	IESTU APRIANTI	KAUR PERENCANAAN	5	
6	KARYADI BEKTI UTAMI, S.H.	KASI KESEJAHTERAAN		6
7	TEGUH PRASETYO, S.Sn	KASI PEMERINTAHAN	7	
8	KIDI HADI SUYAMTO	KASI PELAYANAN		8
9	PURWANTO	KADUS I	9	
10	DARMUDI	KADUS II		10
11	TEGUH	KADUS III	11	

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA JAGAN**

Ketua

ttd

HARTANTO, S.Pd



PERSETUJUAN BERSAMA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JAGAN
DENGAN
KEPALA DESA JAGAN

NOMOR : 11/ BPD-JGN/ XI/ 2021

NOMOR : 141/ 129/ XI/ 2021

TENTANG

RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2021

Pada hari ini Rabu tanggal Sepuluh bulan November tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu bertempat di Pendopo Kantor Desa Jagan, Kecamatan Bendosari, Kabupaten Sukoharjo.

Kami yang bertanda tangan dibawah ini masing – masing :

1. Nama : HARTANTO, S.Pd.
Jabatan : Ketua Badan Permusyawaratan Desa Jagan
Alamat : Desa Jagan, Kecamatan Bendosari, Kabupaten Sukoharjo
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa Jagan.
2. Nama : MARIYO
Jabatan : Kepala Desa Jagan
Alamat : Desa Jagan, Kecamatan Bendosari, Kabupaten Sukoharjo
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Jagan.

Memperhatikan :

Hasil rapat Badan Permusyawaratan Desa Jagan dengan Kepala Desa Jagan membahas Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 Desa Jagan, Kecamatan Bendosari, Kabupaten Sukoharjo.

Menyatakan bahwa :

Badan Permusyawaratan Desa Jagan dengan Kepala Desa Jagan sepakat mengadakan persetujuan bersama atas Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Kepala Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPB Desa) Tahun Anggaran 2021 kepada Bupati Sukoharjo melalui Camat paling lambat 3 (tiga) hari kerja untuk dilakukan evaluasi.
- b. Kepala Desa melakukan penetapan Rancangan Peraturan Desa Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 setelah dievaluasi oleh Bupati Sukoharjo sesuai ketentuan yang berlaku.

Persetujuan bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani.

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA JAGAN
Ketua,**

ttd

HARTANTO, S.Pd

**KEPALA DESA JAGAN
KECAMATAN BENDOSARI**

ttd

MARIYO

BERITA ACARA

**RAPAT BADAN PERMUSYAWARATAN DESA, DESA JAGAN
KECAMATAN BENDOSARI, KABUPATEN SUKOHARJO
NOMOR : 144/ 12/ BPD/ XI/ 2021**

Pada hari ini Rabu tanggal Sepuluh bulan November tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu bertempat di Pendopo Kantor Desa J a g a n , Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Desa Jagan, Kecamatan Bendosari, Kabupaten Sukoharjo mengadakan rapat pembahasan terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang :

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 Desa Jagan, Kecamatan Bendosari, Kabupaten Sukoharjo.

Rapat Badan Permusyawaratan Desa dihadiri oleh Pimpinan dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa, Kepala Desa, dan Perangkat Desa sebagaimana daftar hadir terlampir.

Setelah mendengarkan dan mempertimbangkan pendapat, usul, saran, keterangan dan masukan dari para peserta rapat, selanjutnya diputuskan mengenai pokok-pokok pembicaraan para peserta rapat dengan kesimpulan sebagai berikut :

Menyetujui Rancangan Peraturan Desa Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021, Desa Jagan, Kecamatan Bendosari, Kabupaten Sukoharjo untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021, Desa Jagan, Kecamatan Bendosari, Kabupaten Sukoharjo, dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp.	1.940.858.728,-
2. Belanja Desa		
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp.	938.733.200,-
b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan	Rp.	514.979.500,-
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp.	106.509.775,-
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp.	86.731.480,-
e. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa	Rp.	332.131.520,-
Jumlah Belanja	Rp.	1.979.085.475,-
Surplus/ Defisit	Rp.	38.226.747,-
3. Pembiayaan Desa		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	58.231.517,-
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	20.000.000,-
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp.	38.231.517,-
Sisa (lebih/ kurang) pembiayaan anggaran	Rp.	4.770,-

Demikian Berita Acara Badan Permusyawaratan Desa, Desa Jagan, Kecamatan Bendosari, Kabupaten Sukoharjo yang selanjutnya dapat digunakan untuk sebagaimana mestinya.

Jagan, 10 November 2021

**KEPALA DESA JAGAN
KECAMATAN BENDOSARI**

ttd

MARIYO

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA JAGAN**

Ketua,

ttd

HARTANTO, S.Pd

